



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : Kd.11.11/4/PP.00/ 815 /2008**

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Pemerintah No. 27, 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
6. Keputusan Menteri Agama No. 367 tahun 1993, tentang RA/BA;
7. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi, Kandepag Kab./Kota;
- Membaca** : Membaca Surat Pengurus Lembaga Pendidikan Taqiyya Desa Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Nomor : 5/TQY/VI/2008, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhotul Athfal (RA) Taqiyya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Taqiyya
2. Alamat : Mangkubumen Rt. 02/01 Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA
4. Nama RA/BA : Raudhotul Athfal (RA) Taqiyya
5. Alamat : Mangkubumen Rt. 02/01 Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 22 Juni 2007
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 22 Juli 2008

Kepala



Drs. H. Kasyidi Mashyur, MSI
NIP. 150209302 H.

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Kartasura.